



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 447 /KPTA.W6-A/KP5.8/II/2025
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 103/KPTA.W6-A/KP4.1.4/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 419/KPTA.W6-A/UND.KP4.1.4/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 hal Undangan Rapat Pemilihan Agen Perubahan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang diperlukan Agen Perubahan untuk dapat merubah pola pikir dan budaya kerja para Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan Pegawai ke arah yang profesional;
c. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Blue Print Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 - 2035;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Quality Assurance Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Role Model;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama tersebut di bawah ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 yakni :

AGEN PERUBAHAN

1. Nama : **Azuardi Rizal, S.SI.**
NIP : 198411152009121004
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan : Kepala sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. Nama : **Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.**
NIP : 198612192015032001
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
3. Nama : **Pebrian Eko Saputra, S.T.**
NIP : 199502192019031006
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/a
Jabatan : Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
4. Nama : **Suci Lestari, S.H.**
NIP : 199805092024052001
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/a
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
5. Nama : **Cean Feby Validia, S.H.**
NIP : 199902092024052002
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/a
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan

KEDUA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO



Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 447 /KPTA.W6-A/KP5.8/II/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN :

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Ketua,

H. M. SUTOMO 7